

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis yang telah disajikan oleh penulis dalam penelitian ini, dapat diambil Kesimpulan bahwa :

1. Setelah penulis membaca dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 308/Pid.Sus/2024/PN Bks Menurut penulis, Terdapat ketidak sependapatan penulis terhadap pidana yang di jatuhkan pada Terdakwa Ardi Bin Sutawi. Dalam perkara ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa obat keras yang mana di dalam putusan ini Terdakwa terbukti bukan merupakan Tenaga Tenaga Kesehatan hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan di temukan barang bukti obat-obatan di lokasi penangkapan yang berdasarkan hasil uji laboratorium teridentifikasi berjenis Trihexyphenindyl dan Tramadol. hal tersebut menyebabkan Terdakwa di vonis pidana penjara 2 Tahun 6 bulan. Menurut hemat penulis, sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, seharusnya Hakim memperhatikan banyak aspek seperti tujuan hukum, keadilan, kepastian, kemanfaatan dan pertanggung jawaban pidana. Mengingat Kembali dengan jumlah barang bukti

,dampak dari tindakan terdakwa terhadap masyarakat,dan hal-hal yang memberatkan terdakwa yang seperti ada didalam putusan ini ,Maka menurut hemat penulis majelis hakim dapat memberikan hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa setidaknya Adalah Hukuman maksimal yakni 5 Tahun ,karna melihat dampak yang

dapat di timbulkan oleh perbuatan pelaku dengan bisa merusak kesehatan seseorang dan bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang Hukuman yang lebih berat dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan mewujudkan nilai keadilan dalam penegakan Hukum.

2. Setelah penulis membaca dan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor :308/Pid.Sus/2024/PN Bks menurut penulis: Penerapan Sanksi pidana yang berikan terhadap terdakwa yang melakukan Praktik Kefarmasiaan yang di lakukan oleh bukan Tenaga Kesehatan belum sepenuhnya menggambarkan prinsip keadilan yang Proposional. Pemberian Hukuman Pidana selama 2 Tahun 6 bulan menggambarkan adanya ketidak seimbangan antara Tingkat kesalahan dan dampak dari perbuatan terdakwa serta pengaruh resiko terhadap masyarakat,karena terdakwa melakukan pengedaran obatan keras tanpa memiliki keahlian dan bukan yang memiliki wewenang serta tidak menggunakan resep dokter yang tentu da mpak nya pasti akan sangat berbahaya bagi masyarakat umum.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya melanggar ketentuan Hukum Positif sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Akan tetapi memiliki potensi dampak sosial dan kesehatan, berdasarkan fakta yang ditemukan berupa barang bukti

dalam jumlah yang banyak serta lebih dari 1 jenis obat keras mempertegas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memiliki level bahaya yang tinggi sehingga sanksi yang diberikan harus tegas dan berkeadilan.

Penggunaan Teori Pidana, dan Teori Keadilan dinilai tepat dalam menganalisis perkara ini di karenakan menekankan bahwa pemberian pidana harus sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan demi melindungi masyarakat, serta sebagai pencegah agar Tindakan serupa tidak terulang. Namun ketiadaan pengaturan batas minimum pidana dalam pasal yang diterapkan ini dapat menjadi cela hukum yang dapat menimbulkan hukuman yang dapat menjadi tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta dapat menimbulkan disparitas putusan dan melemahkan kepercayaan publik kepada penegak hukum

Oleh karena itu, Untuk mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum dan tujuan hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat umum, diperlukan penegakan hukum yang lebih terproporsional dan

transparan serta di tambah dengan penguatan regulasi dan pengaturan batas minimum pidana ,dengan demikian di harapkan penegakan hukum terutama di bidang kesehatan mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat sekaligus menegakkan hukuman secara adil, tegas dan bertanggung jawab.

## B. Saran

1. Menurut penulis, para penegak Hukum terutama untuk Hakim dalam menangani dan memutuskan suatu perkara di tuntut untuk bersikap lebih cerat,kritis,bijaksana serta segala keputusan yang di ambil harus dengan kejelia mempertimbangkan segala fakta fakta yang ada agar keputusan yang di ambil dapat mencerminkan nilai dan rasa keadilan bagi terdakwa ,tanpa mengabaikan kepentingan hukum dan masyarakat. Dengan begitu sanksi yang diberikam tidak hanya bersifat tegas,akan tetapi juga mampu merealisasikan makna serta tujuan hukum itu sendiri dan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan pidana yang serupa.
2. Menurut Penulis, seorang hakim dalam melaksanakan Tugas nya harulah mempertimbangkan tujuan dari hukum itu sendiri seperti keadilan,kepastian dan kemanfaatan serta aspek pertanggung jawaban pidaa saat memutuskan sebuah perkara. Sangat penting bagi hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan dengan pedoman serta fakta fakta yang terungkap selama persidangan serta

mencermati dengan baik sebuah perkara yang sedang di Jalani agar dapat mencapai Tujuan dari hukum yang sesungguhnya dengan maksud menyelesaikan permasalahan yang sedang di hadapi, Hakim perlu mengambil sebuah keputusan yang tidak sekedar memberikan keadilan sementara, melainkan dapat menciptakan dampak yang

positif di lingkungan sosial. Oleh karena itu dalam proses pengambilan keputusan, Hakim harus mengkaji segala faktor-faktor dengan serius serta memperhatikan setiap detail fakta -fakta apasaja yang terungkap dalam persidangan agar keputusan yang di ambil dapat mencapai tujuan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan yang berkelanjutan serta dapat di terima oleh Masyarakat. Dan Perlu adanya pengaturan batas minimum hukuman agar tercipta konsistensi dan kepastian Hukum dalam penjatuhan putusan oleh hakim serta untuk mecegah terjadinya disparitas pemidaan yang berlebihan antara perkara yang memiliki karakteristik dan tigkat kesalahan yang sama.